BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan, baik berupa benda baik berupa benda maupun berupa perbuatan.[1]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan hak serta kewajibannya suami istri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri dan istri atas suami.[2]

2. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Suami Istri

Menurut hukum Islam , suami dan istri dalam membina rumah tangga haru berlaku dengan cara yang baik *(ma'ruf)* sebagaimana firman Allah

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ
مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

[1]Ibnu mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 312.
[2]Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[3]

Maksud dari ayat diatas, para suami agar bergaul dengan istri dengan baik. Jangan kikir dalam memberi nafkah, jangan sampai memarahinya dengan kemarahan yang melewati batas atau memukulnya atau selalu bermuka muram terhadap mereka. Seandainya suami membenci istri dikarenakan istri itu mempunyai cacat pada tubuhnya atau terdapat sifat-sifat yang tidak disenangi atau kebencian serius kepada istrinya timbul karena hatinya telah terpaut kepada perempuan lain, maka hendaklah suami bersabar, jangan terburu-buru menceraikan mereka. Mudah-mudahan yang dibenci oleh suami itu justru yang akan mendatangkan kebaikan dan kebahagian kepada mereka.[4]

Selanjutnya dikatakan pula dalam Alquran bahwa (pria adalah pemimpin bagi wanita) dan wanita (istri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya.

Selain itu juga Allah dalam ayat Alquran surat al-Baqarah/2:228.

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ
أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ

[3] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 133.
[4] Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

Artinya:
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[5]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya, adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anak. Dalam keluarga/rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong menolong dan bantu membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah yang diridhai Allah swt. Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama,

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 335-336

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia.[6]

Dari ayat diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa kaum laki-laki deperintahkan untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang paling baik. Kemudian hal itu yang perlu diperhatikan adalah para wanita memiliki hak yang seimbang dengan hak dan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf.[7]

3. **Macam-macam Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak terdiri dari dari dua macam yaitu Hak Allah dan Hak Adam.[8] Yang dimaksud dengan Hak Allah adalah segala seseuatu yang di kehendaki dengannya untuk meletakkan diri kepada Allah, mengagungkannya, menegakkan syiar agama Nya. Sedangkan hak Adam (Hamba) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan manusia.

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Desamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.[9]

---

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 337-338
[7]Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri,* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004), 241.
[8]Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed, cet VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 340.
[9]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materiil dan kewajiban yang bersifat inmateriil. Bersifat materiil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat inmateriil adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya, serta bergaul dengan istrinya dengan cara baik.[10]

Dalam islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan atas nash Alquran dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Dalam Alquran tidak semua permasalahan manusia bisa diketemukan ketentuannya, namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang *(furu'iyah)* yang tidak ada penjelasan rincinya, Alquran hanya memberikan ketentua secara umum.[11]

Ketentuan umum yang ada dalam Alquran tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari Alquran senduri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelas. Namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami relatif menapatkan bnayak penjelasan hak yang berupa prinsip-prinsip maupun detail penjelasannya.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 228:

---

[10]Mahmudah 'Abd Al' Ati, *Keluarga Muslim,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.
[11]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ
أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ
إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

٢٢٨

Artinya:
Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[12]

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang denga kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain. Nafkah merupakan hak seoarng istri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap istri. Selain nafkah materiil, seorang suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah batin terhadap istrinya dalam bentuk interaksi dengan istrinya dengan baik.

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi istrinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang istri ini

[12] Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 335-336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Alquran surat An-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[13]

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.[14]

Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban suami istri, Alquran telah secara rinci memberikan ketentuan-ketentuannya. Ketentuan-

[13]Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya..,* 161.
[14]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama,* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 11-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan tersebut diklasifikasi menjadi: ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara suami istri, ketentuan mengenai kewajiban suami yang menjadi hak istri, ketentuan mengenai kewajiban istri yang menjadi hak suami.

Secara teoritik, untuk menetapkan suatu hukum dalam Islam harus merujuk kepada Alquran dan Sunnah Nabi sebagai sumber primer, Alquran digunakan sebagai pentunjuk hukum dalam suatu masalah kalau terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka selanjutnya berujuk kepada Sunnah Nabi.

Sementara itu terkait dengan ketentuan praktis mengenai hak dan kewajiban antara suami istri, banyak ditemukan dalilnya dalam Alquran. Dalil-dalil tersebut meliputi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri terhadap suami. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Alquran diatas dalam kaidah fiqh yaitu kaidah Asasiyyah seperti:

"Kemudharatan itu harus ditinggalkan sedapat mungkin"[15]

Maksud dari kaidah ini ialah, kewajiban menghindarkan terjadinya suatu kemudharatan, atau dengan kata lain, kewajiban melakukan usaha-usaha preventif agar terjadi suatu kemudharatan, dengan segala daya upaya mungkin dapat diusahakan.[16]

Tidak jarang dalam suatu perbuatan bergantung pada perbuatan yang lain. Dan tak jarang pula perbuatan inti sangat bergantung pada

[15] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah,* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2011), 80.
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan perantara. Seperri dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Tujuan tersebut tidak akan berwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau istri saja, sementara kemampuan istri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langlah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.

4. **Hak dan Kewajiban Suami atas Istri**

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebedaan, sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan, lebih diutamakn istri tidak usah ikut bekerja mencari nafkah jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik.

Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan kewajiban membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang shaleh. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakan dengan baik. Namun, tidak dapat dipahamkan bahwa Islam dengan demikian menghendaki agar istri tidak pernah melihat dunia luar agar istri selalu berada dirumah saja.[17]

[17] Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqiyah,* 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara hak dan kewajiban suami terhadap istri yaitu:

1. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri
2. Suami hendaknya mengajarkan istri apa yang menjadi kebutuhan agamanya, dari hukum-hukum bersuci seperti mandi, haid, janabat, wudlu dan tayamum.
3. Hendaknya dapat menahan diri, tidak mudah marah apabila istri menyakiti hatinya.
4. Suami hendaknya menyuruh istri nya melkaukan perbuatan yang baik dan tidak bermuka masan dihadapan suami.
5. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardlu maupun sunnah serta tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
6. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Suami wajib memberikan mas kawin dan nafkah dari jalan yang halal.
9. Tidak menyetubuhi istri didepan lelaki atau wanita lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Suami hendaknya mengajar budi pekerti yang baikkepada keluarganya, serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami menundukkan dan menyenangkan hati istri dengan menuruti kehendaknya dengan kebaikan.
11. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.[18]
12. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung:
    1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
    2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
    3. Biaya pendidikan bagi anak.[19]

5. **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)**
    1. Kewajiban-kewajiban suami
        a. UU No. 1 Tahun 1947

           Pasal 34 ayat (1)

           Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
        b. Kompilasi Hukum Islam

           Pasal 80

[18] Supriata, dkk, *Fiqh Munakahat 1,* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), 155.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengibatan bagi istri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak;

(5) Kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada ayat (4) hurif a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana yang dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

2. Kewajiban-kewajiban istri

a. UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 34 ayat (2).

Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 83

(1) Kewajiban utama seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istrinya tidak nusyuz.

(4) Ketentuan ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

3. Kewajiban dan hak suami istri

a. UU No. 1 Tahun 1974

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) paasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

b. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

(1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan ruamh tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

(2) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

(5) Jika suami istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

(1) Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id